



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN CILACAP NOMOR 42 TAHUN 2003 SERI B NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 tahun 2003 tentang Kepelabuhanan dipandang perlu mengatur Retribusi Jasa Kepelabuhanan ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- :
1. Undang - undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493) ;
 3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 5. Undang - undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 21).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG RETRIBUSI JASA KEPELABUHAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cilacap ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif ;
- c. Bupati adalah Bupati Cilacap;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- e. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan ;
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan lembaga baik yang berbentuk BUMN, BUMD, Swasta maupun Koperasi ;
- g. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersil ;
- h. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;

- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- j. Wajib Pungut adalah orang atau Badan yang diwajibkan melakukan pemungutan retribusi tertentu ;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- m. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan selanjutnya disebut DLKp Pelabuhan adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran ;
- n. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan selanjutnya disebut DLKr Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan ;
- o. Pelabuhan adalah Tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
- p. Penyelenggara pelabuhan adalah Badan yang diberi izin oleh Pemerintah Daerah untuk mengusahakan kegiatan pelabuhan;
- q. Kapal adalah Kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang

- berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah ;
- r. Kapal Niaga adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan yang berkunjung di pelabuhan untuk kepentingan niaga, termasuk kapal Pemerintah/TNI/POLRI yang mengangkut barang, penumpang dan hewan untuk kepentingan niaga yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran ;
- s. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke Pelabuhan luar negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkan kunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut ;
- t. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut ;
- u. Pandu adalah petugas pelaksana pemanduan yaitu seorang pelaut nautis yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah ;
- v. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu nakhoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar ;
- w. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepas dari tambatan dermaga, breasting dolphin/pelampung, pinggiran dan kapal lainnya dengan menggunakan kapal tunda ;
- x. Reklamasi adalah kegiatan untuk mengembalikan kondisi daratan yang rusak atau berubah karena abrasi kekondisi semula ;

- y. Pengurugan adalah pekerjaan penimbunan atau pemindahan material pada kawasan pelabuhan ;
- z. Pengerukan adalah pekerjaan penggalian bawah air dan pemindahan material hasil galian pada kolam pelabuhan dan alur pelayaran ;
- aa.Salvage adalah kegiatan pengangkatan kerangka kapal dan atau muatannya baik dalam rangka keselamatan pelayaran maupun tujuan tertentu misalnya pengangkatan benda-benda berharga.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Jasa Kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pemberian Jasa Labuh, Jasa Penundaan dan Pemanduan, serta Izin Pengoperasian Pelsus, Izin Reklamasi/Pengurugan, Izin Kerja Pengerukan, Izin Salvage, Izin Pekerjaan Bawah Air (PBA), Izin Perusahaan Pelayaran, Izin Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Izin Jasa Pengurusan Trnsportasi (JPT), izin DLKr dan Sewa Perairan.

Pasal 3

Objek Reteribusi adalah Pemberian Jasa Labuh, Jasa Penundaan dan Pemanduan, serta Izin Pengoperasian Pelsus, Izin Reklamasi/Pengurugan, Izin Kerja Pengerukan, Izin Salvage, Izin Pekerjaan Bawah Air (PBA), Izin Perusahaan Pelayaran, Izin Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Izin Jasa Pengurusan Trnsportasi (JPT), izin DLKr dan Sewa Perairan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Jasa Labuh, Jasa Penundaan dan Pemanduan, serta Izin Pengoperasian Pelsus, Izin Reklamasi/Pengurugan, Izin Kerja Pengerukan, Izin Salvage, Izin Pekerjaan Bawah Air (PBA) Izin Perusahaan Pelayaran, Izin Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Izin Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), izin DLKr dan Sewa Perairan sebagai wajib Retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Jasa Kepelabuhanan digolongkan sebagai retribusi jasa Usaha dan Retribusi Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Labuh, Tunda dan Pandu diukur berdasarkan Jumlah per GT/Kunjungan, per gerakan, jenis kapal dan waktu.
- (2) Tingkat Penggunaan Izin Pengoperasian Pelsus, Izin Reklamasi/Pengurugan, Izin Kerja Pengerukan, Izin Salvage, Izin Pekerjaan Bawah Air (PBA) Izin Perusahaan Pelayaran, Izin Ekspedisi

Muatan Kapal Laut (EMKL), Izin Jasa Pengurusan Trnsportasi (JPT), izin DLKr dan Sewa Perairan diukur berdasarkan perberkas permohonan dan atau luas per M2.

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dimaksudkan untuk:

a.memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya angsuran pinjaman, biaya rutin/priodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) ;

b.menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) atas pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 9

- (1) Tarip Retribusi ditetapkan atas Angkutan Laut Dalam Negeri dan Angkutan Laut Luar Negeri
- (2) Angkutan Laut Dalam Negeri dikenakan tarif Retribusi dalam besaran rupiah (RP) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan
- (3) Angkutan Laut Luar Negeri dikenakan tarif Retribusi dalam besaran dollar Amerika (US \$) sebagaimana sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan i
- (4) Angkutan laut Luar negeri dapat dikenakan tarif Angkutan laut Dalam Negeri apabila memenuhi persyaratan :
 - a. Hanya melayani rute pelayaran dalam Negeri Indonesia
 - b. Dioperasikan oleh perusahaan pelayaran Indonesia
 - c. Disewa (charter) oleh perusahaan pelayaran Indonesia dengan minimal jangka waktu sewa (time charter) selama 6 (enam) bulan , jangka waktu sewa ini dibuktikan dengan dokumen sewa antara penyewa dengan pemilik kapal yang disewa
- (5) Apabila Angkutan Laut Luar Negeri tidak dapat memenuhi sebagian dan atau keseluruhan persyaratan yang disebutkan pada ayat (4) diatas, maka tetap dikenakan tarif Retribusi Angkutan Laut Luar Negeri.